



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, dibutuhkan perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 telah dilaksanakan pengucapan sumpah Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sisa masa jabatan Tahun 2019-2024 Saudara I Wayan Suparta dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Saudara I Wayan Suparta menggantikan Saudari Ni Putu Lilyana, SE, M.Si sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 74);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- KEDUA : Perubahan Keputusan sebagaimana yang dimaksud sebagaimana diktum KESATU yaitu Saudara I Wayan Suparta menggantikan Saudari Ni Putu Lilyana, SE, M.Si sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI,S.M